



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. sehubungan dengan adanya perubahan sistem pemberian honorarium dan besaran honorarium petugas pendukung kegiatan dan honorarium tim pemeriksa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:

Standar Pembiayaan Tim/Panitia/Satuan Tugas pada Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27/5 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27-5-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR
 PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH

STANDAR PEMBIAYAAN TIM/ PANITIA/ SATUAN TUGAS

NO	JENIS	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM SETINGGI-TINGGINYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<p>Pelaksana kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidental</p> <p>- Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati (lintas SKPD)</p> <p>- Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD</p>	<p>1 Pengarah/pembina</p> <p>2 Penanggung jawab</p> <p>3 Ketua</p> <p>4 Wakil Ketua</p> <p>5 Sekretaris</p> <p>6 Anggota</p> <p>7 Pembantu Pelaksana</p> <p>1 Pengarah/pembina</p> <p>2 Penanggung jawab</p> <p>3 Ketua</p> <p>4 Wakil Ketua</p> <p>5 Sekretaris</p> <p>6 Anggota</p> <p>7 Pembantu Pelaksana</p>	<p>600.000,00</p> <p>550.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>200.000,00</p>	<p>dibayar per kegiatan</p> <p>dibayar per kegiatan</p>
2	<p>Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/setiap bulan</p> <p>- Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati (lintas SKPD)</p> <p>- Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD</p>	<p>1 Pengarah/pembina</p> <p>2 Penanggung jawab</p> <p>3 Ketua</p> <p>4 Wakil Ketua</p> <p>5 Sekretaris</p> <p>6 Anggota</p> <p>7 Pembantu Pelaksana</p> <p>1 Pengarah/pembina</p> <p>2 Penanggung jawab</p> <p>3 Ketua</p> <p>4 Wakil Ketua</p> <p>5 Sekretaris</p> <p>6 Anggota</p> <p>7 Pembantu Pelaksana</p>	<p>450.000,00</p> <p>425.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>320.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>325.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>275.000,00</p> <p>225.000,00</p>	<p>Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/ tim kegiatan dimulai sampai dengan berakhirnya kepanitiaan/ kegiatan tersebut</p> <p>Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/ tim kegiatan dimulai sampai dengan berakhirnya kepanitiaan/ kegiatan tersebut</p>
3	<p>Penceramah/Narasumber/ Pengajar Pelaksana Diklat/ Sosialisasi/Bimtek</p>	<p>- Pengajar/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.</p> <p>- Pengajar/Narasumber yang berasal diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.</p>	<p>220.000,00/Jam</p> <p>Besarnya honorarium disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD pada kegiatan tersebut</p>	<p>dibayar per kegiatan</p> <p>dibayar per kegiatan</p>

4	Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1 Pengarah/pembina 2 Penanggung jawab 3 Ketua 4 Wakil Ketua 5 Sekretaris 6 Anggota 7 Pembantu Pelaksana	600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00	dibayarkan per kegiatan
5	Tim Pemeriksa : a. SKPD : > Rp. 50 Milyar b. SKPD : Rp. 10 Milyar - Rp. 50 Milyar c. SKPD : < Rp. 10 Milyar d. Pemerintahan Desa		22,500,000.00 20,000,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00	dibayarkan per 1 paket dibayarkan per 1 paket dibayarkan per 1 paket dibayarkan per 1 paket
6	Panitia Pengadaan Barang/Jasa	1 Ketua 2 Sekretaris 3 Anggota	250,000.00 200,000.00 150,000.00	dibayarkan per kegiatan
7	Panitia Pemeriksa	1 Ketua 2 Sekretaris 3 Anggota	150,000.00 125,000.00 100,000.00	dibayarkan per kegiatan
8	Petugas Kebersihan PU		1,100,000.00	dibayarkan per bulan
9	Petugas Keamanan Kantor		1,100,000.00	dibayarkan per bulan
10	Petugas Pendukung Kegiatan: a. Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) b. Diploma 3 (D3) c. SMA Sederajat		1,300,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00	dibayarkan per bulan dibayarkan per bulan dibayarkan per bulan

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27-5-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 36